



PUTUSAN
Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

Sunardi, Direktur Utama PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara di Lasusua, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut selaku Direksi PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 618 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Kolaka Utara Periode 2018-2023 dalam kedudukan tersebut bertindak sah mewakili PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas di Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas, yang saat ini berkedudukan di Jalan Tomangera Nomor 53, Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ahmad**, Direktur Operasional PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara, dan **Didi Satriawan**, Account Officer PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara beralamat di Jalan Tomangera Nomor 53, Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/GS/BBM-KLUT/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 dan Surat Tugas Nomor 12/GS/BBM-KLUT/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Lss



Lawan:

1. **RISAL ASRI**, bertempat tinggal di Desa Ainani Tajriani, Kelurahan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **HASRAWATI**, bertempat tinggal di Desa Ainani Tajriani, Kelurahan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua pada tanggal 4 November 2020 dalam Register Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Lss, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Penggugat menyatakan Para Tergugat telah melakukan ingkar janji;
- Awalnya perjanjian dibuat pada hari Rabu, tanggal 26 Desember 2018;
- Perjanjian itu dibuat dalam bentuk tertulis berupa Surat Perjanjian Kredit Nomor 704/SPK/BBM-KLUT/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018;
- Penggugat telah memberikan kredit/ pinjaman dan telah diterima oleh Tergugat I & II sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dibuktikan dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor 704/SPK/BBM-KLUT/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018;
- Tergugat wajib melunasi pokok pinjaman beserta bunga pinjaman dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan menurut angsuran bunga yang besarnya adalah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dan pokok yang besarnya adalah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) satu kali bayar sehingga jumlah angsuran pokok dan bunga sampai lunas adalah sejumlah Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah);
- Atas kredit/ pinjaman yang diberikan kepada Tergugat, Penggugat memperoleh Agunan berupa dua bidang tanah serta segala sesuatu yang berdiri diatasnya dengan bukti kepemilikan berupa:

1. SERTIPIKAT HAK MILIK No. 00246 atas nama RISAL ASRI, Surat Ukur Tgl 22-11-2017, No. 252/Jabal Nur/2017, Luas 6641 M2, Desa Jabal Nur Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SERTIPIKAT HAK MILIK No. 00247 atas nama RISAL ASRI, Surat Ukur Tgl 22-11-2017, No. 253/Jabal Nur/2017, Luas 8610 M2, Desa Jabal Nur Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara;

Dimana asli bukti agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;

- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 3 Surat Perjanjian Kredit Nomor 704/SPK/BBM-KLUT/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018;
- Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor 704/SPK/BBM-KLUT/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 sejak bulan Juni 2019 hingga Oktober 2020 sisa pinjaman Tergugat yang menunggak dengan total sebesar Rp51.502.500,00 (lima puluh satu juta lima ratus dua ribu lima ratus rupiah) dan menjadi kategori dalam kredit macet;
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ketempat domisili Tergugat sebagaimana tertuang dalam Laporan;
- Bahwa kunjungan Debitur kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali. Namun, meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang cukup dan patut, Tergugat telah mengabaikan peringatan-peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak (tetap wanprestasi);
- Kunjungan Debitur kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali. Namun meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang cukup dan patut, Tergugat telah mengabaikan peringatan-peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak (tetap wanprestasi);
- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor 704/SPK/BBM-KLUT/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 seharusnya Tergugat wajib melunasi pokok pinjaman beserta bunga pinjaman dalam jangka waktu 12 (dua belas)

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Lss



bulan yang besarnya adalah Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah);

- Namun Tergugat mulai tidak membayar sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor 704/SPK/BBM-KLUT/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 sejak bulan Juni 2019 sehingga pinjaman Tergugat menunggak dengan total sebesar Rp51.502.500,00 (lima puluh satu juta lima ratus dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa dengan menunggaknya Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar pokok pinjaman yaitu Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam upaya Penggugat melakukan penyelesaian tunggakan kredit Tergugat yaitu melakukan penagihan dan telah memberikan surat yaitu Surat Penagihan Tunggakan Nomor 234/KR/BBM-KLUT/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019, Surat Peringatan (I) Nomor 160/KR/BBM-KLUT/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020 dan Surat Peringatan (II) Nomor 167/KR/BBM-KLUT/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020, Namun tetap tidak menyelesaikan tunggakan pembayaran. Dengan demikian membuktikan Tergugat telah melakukan INGKAR JANJI dalam memenuhi kewajiban utangnya kepada Penggugat;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lasusua untuk memanggil pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (Wanprestasi) kepada Penggugat;
 3. Menyatakan sah dan mengikat perjanjian hukum yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor 704/SPK/BBM-KLUT/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang yang ada pada Penggugat dengan sisa kewajiban sebesar Rp51.502.500,00 (lima puluh satu juta lima ratus dua ribu lima ratus rupiah);
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat lebih dari 1 (satu) maka penyebutan Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk selanjutnya dalam putusan ini disebut Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Para Tergugat mengenai gugatan sederhana pada hari sidang pertama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama Hakim telah mengupayakan perdamaian namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan Hakim menjelaskan kepada pihak yang hadir bahwa dalam hal ini Penggugat telah mendaftarkan gugatan secara Elektronik sehingga Hakim selanjutnya memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Para Tergugat terkait persidangan secara elektronik dan Para Tergugat menyatakan menolak untuk dilakukan persidangan secara elektronik kemudian dilanjutkan Para Tergugat menandatangani berita acara penolakan persidangan secara elektronik sehingga dengan demikian persidangan tidak dapat dilakukan secara elektronik maka Hakim menyatakan persidangan dilakukan tidak secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memerintahkan Penggugat untuk membacakan surat gugatannya dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada gugatan dan tetap pada gugatannya

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para Tergugat sudah berusaha untuk mencari pembeli untuk membeli kebun namun harga cengkeh saat ini bergelombang sehingga sampai saat ini Para Tergugat belum berhasil menjual kebun yang diagunkan, sehingga kami bersedia menerima resiko;
2. Para Tergugat bersedia membantu Penggugat mencari pembeli apabila Penggugat memberikan kesempatan lagi kepada Para Tergugat;
3. Bahwa benar terjadi Perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat;
4. Bahwa benar Para Tergugat memiliki utang kepada Penggugat;
5. Bahwa sejak bulan Juni 2019 sampai dengan Oktober 2020 Para Tergugat tidak membayar cicilan, dan Para Tergugat menunggak selama 2 (dua) bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat yaitu;

1. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit Nomor: 704/SPK/BBM-KLUT/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi cukup lalu diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Secara Sukarela atas nama Risal Asri tanggal 26 Desember 2018, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi cukup lalu diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas di Provinsi Sulawesi Tenggara, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi materai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas di Provinsi Sulawesi Tenggara, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi materai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 618 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Kolaka Utara Periode 2018-2023, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi materai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi KTP atas nama Risal Asri, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi materai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi KTP atas nama Hasrawati, S.Kep.NS, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi materai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 00246 atas nama Risal Asri, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup lalu diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 00247 atas nama Risal Asri, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup lalu diberi tanda bukti P-9;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 263/2019 atas nama Risal Asri, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup lalu diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Laporan Kunjungan Debitur/ Calon Debitur tanggal 28 April 2020, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup lalu diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Penagihan Tunggakan tanggal 21 Oktober 2019, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup lalu diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Peringatan I tanggal 02 Oktober 2020, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup lalu diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Peringatan II tanggal 12 Oktober 2020, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup lalu diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Mature Informasi Pinjaman atas nama Risal Asri, tanggal 12 Oktober 2020, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut merupakan fotokopi dari *print out* dan telah dibubuhi materai cukup lalu diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Inquiry Aktifitas Pinjaman atas nama Risal Asri, tanggal 12 Oktober 2020, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut merupakan fotokopi dari *print out* dan telah dibubuhi materai cukup lalu diberi tanda bukti P-16;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan alat bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit Nomor: 704/SPK/BBM-KLUT/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup lalu diberi tanda bukti T-1.1 dan T-2.1;
2. Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Jaminan atas nama Risal Asri tanggal 26 Desember 2018, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup lalu diberi tanda bukti T-1.2 dan T-2.2;
3. Fotokopi Perhitungan Angsuran & Biaya atas nama Risal Asri tanggal 26 Desember 2018, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup lalu diberi tanda bukti T-1.3 dan T-2.3;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Sunardi, S.E. Direktur Utama PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara di Lasusua, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut selaku Direksi PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara yang saat ini berkedudukan di Jalan Tomangera Nomor 53, Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara (bukti P-3 sampai P-5) dan Para Tergugat beralamat di Ainani Tajriani, Kodeoha, Kolaka Utara (bukti P-6 dan P-7) yang berada dalam wilayah administrasi Pengadilan Negeri Lasusua, yang mana berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Pengadilan Negeri Lasusua berhak memeriksa dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Desember 2018 telah terjadi Perjanjian Kredit dalam bentuk Surat Perjanjian Kredit Nomor: 704/SPK/BBM-KLUT/XII/2018 antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah memberikan pinjaman kepada Para Tergugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang akan digunakan oleh Para Tergugat sebagai Kredit Modal Kerja;
- Bahwa Para Tergugat wajib melunasi pokok pinjaman beserta bunga pinjaman dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan menurut angsuran bunga yang besarnya adalah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dan angsuran pokok yang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pertahun sehingga jumlah angsuran pokok dan bunga sampai lunas adalah sejumlah Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah), dimana angsuran bunga dimulai tanggal 26 Januari 2019 dan pokok dimulai tanggal 26 Desember 2019 dan sudah harus lunas selambat-lambatnya 26 Desember 2019;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Tergugat memberikan jaminan atas pinjaman kepada Penggugat berupa dua bidang tanah serta segala sesuatu yang berdiri di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa:

1. Sertipikat Hak Milik No. 00247 atas nama Risal Asri, Surat Ukur tanggal 22-11-2017 No. 253/Jabal Nur/2017 Luas 8.610 M2, Desa Jabal Nur, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara;
2. Sertipikat Hak Milik No. 00246 atas nama Risal Asri, Surat Ukur tanggal 22-11-2017 No. 252/Jabal Nur/2017 Luas 6.641 M2, Desa Jabal Nur, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara;

yang disimpan pada Penggugat sampai pinjaman lunas;

- Bahwa Surat Perjanjian Kredit Nomor: 704/SPK/BBM-KLUT/XII/2018 disertai dokumen bukti tambahan yaitu Surat Kuasa Menjual Secara Sukarela tanggal 26 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat sebagai Penerima Kuasa dan Tergugat I sebagai Pemberi Kuasa (bukti P-2) dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 263/2019 (bukti P-10)
- Bahwa Para Tergugat tidak lagi membayar cicilan pinjaman kepada Penggugat sejak bulan Juni 2019;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dengan seksama antara Gugatan dan Jawaban antara Penggugat dan Para Tergugat, dapatlah disimpulkan bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan wanprestasi yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar ada perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat serta apakah Para Tergugat telah ingkar janji/ wanprestasi atas perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang berbunyi, "*dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan*";

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-16 sedangkan Para Tergugat mengajukan bukti-bukti berupa surat yaitu bukti T-1.1, T-1.2, T-1.3 dan T-2.1, T-2.2, T-2.3;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu sebab wanprestasi adalah adanya keadaan dimana salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sah dan mengikatnya perjanjian, yang dalam hal ini Surat Perjanjian Kredit Nomor: 704/SPK/BBM-KLUT/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara disebutkan bahwa syarat sah perjanjian yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa terhadap syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara dibagi menjadi dua, yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa syarat subyektif adalah kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan dan syarat obyektif adalah suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa tidak terpenuhi syarat subyektif menyebabkan suatu perjanjian dapat dibatalkan sedangkan tidak terpenuhinya syarat obyektif menyebabkan suatu perjanjian batal demi hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya adalah kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri tanpa adanya paksaan, penipuan dan kesilapan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecakapan untuk membuat suatu perikatan adalah pihak-pihak yang bersepakat membuat perjanjian adalah orang-orang yang sudah cakap yaitu orang yang sudah dewasa, orang yang tidak berada dalam pengampuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu pokok persoalan tertentu adalah adanya suatu hal yang menjadi obyek yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu sebab yang tidak terlarang adalah suatu perjanjian harus dibuat dengan maksud/ alasan yang sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga suatu perjanjian tidak boleh dibuat untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kredit Nomor: 704/SPK/BBM-KLUT/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 Para Tergugat telah sepakat untuk membuat perjanjian kredit/ pinjaman uang kepada Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyetujui permohonan Para Tergugat dengan memberikan dan telah diterima oleh Para Tergugat kredit/ pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dimana Para Tergugat wajib melunasi pokok pinjaman beserta bunga pinjaman dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan menurut angsuran bunga yang besarnya adalah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dan angsuran pokok yang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pertahun sehingga jumlah angsuran pokok dan bunga sampai lunas adalah sejumlah Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah), dimana angsuran bunga dimulai tanggal 26 Januari 2019 dan pokok dimulai tanggal 26 Desember 2019 dan sudah harus lunas selambat-lambatnya 26 Desember 2019 dan dalam surat perjanjian tersebut telah tercantum hal tertentu mengenai apa yang diperjanjikan serta telah dibubuhi tanda tangan para pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1321 KUH Perdata yang berbunyi "Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan", Hakim berpendapat bahwa sepakat yang sah adalah sepakat yang diberikan tanpa ada unsur kekhilafan, paksaan dan penipuan, maka dalam hal ini Hakim menilai bahwa kesepakatan antara Para Tergugat dengan Penggugat yang dalam hal ini tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor: 704/SPK/BBM-KLUT/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 tidak diberikan atas dasar adanya kekhilafan, paksaan dan penipuan disebut sebagai sepakat yang tidak mengandung cacat dalam kehendak, selain itu Hakim berpendapat bahwa Surat Perjanjian Kredit Nomor: 704/SPK/BBM-KLUT/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 yang telah dibubuhi tanda tangan para pihak karena telah memenuhi syarat perjanjian apabila disesuaikan dengan bukti P-6 yaitu fotokopi KTP atas nama Risal Asri (Tergugat I) dan bukti P-7 yaitu fotokopi KTP atas nama Hasrawati,S.Kep.NS, (Tergugat II), bahwa kemudian Hakim menilai dalam perjanjian yang telah dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat yang dalam hal ini adalah Surat Perjanjian Kredit Nomor: 704/SPK/BBM-KLUT/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 tidak memuat sebab yang dilarang antara lain tidak bertentangan dengan undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum;

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat sudah dapat membuktikan adanya perjanjian kredit atau hutang piutang, yang mana perjanjian tersebut sudah berjalan dan diterima oleh masing-masing pihak baik Penggugat maupun Para Tergugat dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan para pihak, adanya suatu hal tertentu dan dengan adanya suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik, sehingga setiap Perjanjian yang sah menurut hukum maka mengikat kepada para pihak;

Menimbang, oleh karena itu maka Hakim berpendapat bahwa Surat Perjanjian Kredit Nomor: 704/SPK/BBM-KLUT/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 patut dinyatakan sah dan mengikat secara hukum sepanjang hubungan hukum tentang adanya hutang Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, oleh karena itu petitum angka 3 yaitu menyatakan sah dan mengikat perjanjian hukum yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor 704/SPK/BBM-KLUT/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 beralasan hukum untuk dikabulkan tetapi sepanjang mengenai hubungan hukum hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat);

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 apakah Para Tergugat telah ingkar janji/ wanprestasi atas perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa secara hukum Tergugat dapat dinyatakan wanprestasi apabila:

- a. tidak memenuhi prestasi;
- b. terlambat memenuhi prestasi;
- c. memenuhi prestasi secara tidak baik;
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 704/SPK/BBM-KLUT/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 Para Tergugat telah sepakat untuk membuat perjanjian kredit/ pinjaman uang kepada Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyetujui permohonan Para Tergugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan dan telah diterima oleh Para Tergugat kredit/ pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dimana Para Tergugat wajib melunasi pokok pinjaman beserta bunga pinjaman dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan menurut angsuran bunga yang besarnya adalah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dan angsuran pokok yang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pertahun sehingga jumlah angsuran pokok dan bunga sampai lunas adalah sejumlah Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah), dimana angsuran bunga dimulai tanggal 26 Januari 2019 dan pokok dimulai tanggal 26 Desember 2019 dan sudah harus lunas selambat-lambatnya 26 Desember 2019 namun Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 3 Surat Perjanjian Kredit Nomor: 704/SPK/BBM-KLUT/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 yang mana Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian *aquo* sejak bulan Juni 2019 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total sebesar Rp51.502.500,00 (lima puluh satu juta lima ratus dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Laporan Kunjungan Debitur/ Calon Debitur tanggal 28 April 2020, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup lalu diberi tanda bukti P-11, Fotokopi Surat Penagihan Tunggakan tanggal 21 Oktober 2019, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup lalu diberi tanda bukti P-12, Fotokopi Surat Peringatan I tanggal 02 Oktober 2020, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup lalu diberi tanda bukti P-13, Fotokopi Surat Peringatan II tanggal 12 Oktober 2020, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup lalu diberi tanda bukti P-14, Fotokopi Mature Informasi Pinjaman atas nama Risal Asri, tanggal 12 Oktober 2020, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut merupakan fotokopi dari *print out* dan telah dibubuhi materai cukup lalu diberi tanda bukti P-15 maka Hakim menilai bukti-bukti tersebut menunjukkan dan menerangkan tentang adanya tunggakan pembayaran cicilan kredit/ pinjaman oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan total sebesar Rp51.502.500,00 (lima puluh satu juta lima ratus dua ribu lima ratus rupiah) yang mana telah diberi peringatan oleh Penggugat karena Para Tergugat belum membayar cicilan kredit/ pinjaman tersebut;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Lss



Menimbang, bahwa dikarenakan Para Tergugat belum memenuhi kewajiban atau tidak memenuhi prestasi tersebut maka perbuatan Para Tergugat belum melunasi kewajiban membayar sisa kewajiban hutangnya tersebut masuk dalam kategori wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Para Tergugat dinyatakan wanprestasi maka Hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang yang ada pada Penggugat dengan sisa kewajiban sebesar Rp Rp51.502.500,00 (lima puluh satu juta lima ratus dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg. yang menyebutkan bahwa barang siapa yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum untuk membayar biaya perkara dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Rbg. dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan sah dan mengikat perjanjian hukum yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor: 704/SPK/BBM-KLUT/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 sepanjang mengenai hubungan hukum hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang yang ada pada Penggugat dengan sisa kewajiban sebesar Rp51.502.500,00 (lima puluh satu juta lima ratus dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 oleh Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lasusua, yang mana putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Laode Alam Wuna Karman, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim,

Laode Alam Wuna Karman, S.H.

Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP/ Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	ATK/ Biaya Proses	Rp50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp230.000,00
4.	Meterai	Rp6.000,00
5.	Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
	Jumlah	Rp326.000,00
	(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Lss